

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 8 TAHUN 1999.

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II , maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;  
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf " a " perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Meningat : 1. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1812 ) ;  
2. Undang-undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2104 ) ;  
3. Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3037 ) ;  
4. Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) ;

5. Undang – undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480 ) ;
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3685 ) ;
7. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3710 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 6 , Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor : 3258 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 26 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3410 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor : 59 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3527 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3692 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan angkutan umum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya , badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun , persekutuan , perkumpulan , firma , kongsi , koperasi , yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga , dana pensiun . bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Angkutan Penumpang umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- h. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil , bus , mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap , lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah ;
- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk , tidak termasuk tempat duduk pengemudi , baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk , tidak termasuk tempat duduk pengemudi , baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus ;
- l. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam , barang , prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- m. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek ;
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD , adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi daerah ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan , dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah ;

w. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin terayek ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
- Mobil penumpang / Pick Up / Umum.	s/d 9 Orang 10 s/d 16 Orang	Rp. 20.000,- Rp 30.000,-
- Mobil Bus / Pick Up / Umum.	17 s/d 27 Orang lebih dari 28 Orang	Rp 40.000,- Rp 60.000,-

- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi ;
- (3) Bentuk , isi , serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk , isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , dan SKRDKBT.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengetuaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ( 3 ) tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak , atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) telah dilampaui dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan , Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Basarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya , sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII PENGURANGAN , KERINGANAN , DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan , keringanan , dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII  
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ,
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku , catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen - dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampalan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

DITETAPKAN DI SEKAYU  
PADA TANGGAL 31 MARET 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN,

Cap / ttd

Cap / ttd

Dr ZAINAL ANSORI

H. NAZOM NURHAWI,  
NIK. B - 1694 / D -

\* DISAHKAN \*  
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 974.26 - 754  
TANGGAL 8 JULI 1999  
DIREKTORAT JENDERAL  
MERITAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH  
SEKTOR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN  
NOMOR 18 TAHUN 1999.  
TANGGAL 15 SEPTEMBER 1999.  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN,

Cap / ttd

Cap / ttd

DRS K. AUSARAS

Ir. H. ALEX NOERDIN, S.H.  
PEMBINA TK I NIP. 440015477